

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Istiqomah Nur Azizah^{1*}, Siti Nurlaela², Anita Wijayanti³
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751
*Email: istiqomahnurazizah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak. Manfaat dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dengan sampel sebanyak 62 responden. Metode analisis data penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: kemauan, kesadaran, kualitas, pengetahuan, persepsi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan sumber penerimaan yang sangat wajar terlebih sumber daya alam yang relatif terbatas yang saat ini tidak bisa lagi diandalkan khususnya minyak bumi. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas berbeda, apalagi semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka sumber penerimaan perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya baik secara nominal maupun persentase dalam pendapatan negara. Peranan pajak menjadi sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Hingga 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 686,274 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,02%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, perlambatan ekonomi masih terasa hingga pertengahan kuartal III tahun 2015 yang ditandai dengan melemahnya kurs Rupiah hingga menembus Rp 14.652 per US\$. Perlambatan ekonomi mengakibatkan beberapa sektor penerimaan pajak mengalami penurunan. Pemerintah sangat berharap agar perekonomian nasional segera kembali pulih supaya realisasi penerimaan pajak terus bertambah dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat diraih.

Dirjen Pajak juga melaksanakan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal kebijakan TPWP 2015, diantaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, penegakan hukum secara selektif dan Dirjen Pajak menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga 5 tahun terakhir atas kemauan sendiri, sekaligus melunasi kekurangannya, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Salah satu usaha yang saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan

pajak dengan melalui usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang biasanya dilakukan dengan cara memperluas subyek maupun obyek pajak atau menjaring wajib pajak baru.

Pada 27 Juli 2015 dan berlaku 30 hari sejak diundangkan atau pada 24 Agustus 2015 pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan adanya penambahan subyek pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 diharapkan dapat meningkatkan target realisasi penerimaan pajak.

Belum tercapainya target penerimaan pajak bisa terjadi karena kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak hanya itu saja, ketidaktaatan dalam membayar pajak meskipun wajib pajak yang sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetapi belum melaporkan kewajibannya. Di lain pihak tidak hanya lapisan pengusaha saja yang tidak taat membayar pajak namun para pekerja profesional lainnya juga tidak taat dalam membayar pajak.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012) yang menggunakan empat variabel dalam penelitian mereka, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu kualitas pelayanan, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Variabel kualitas pelayanan ini merupakan salah satu variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Hardiningsih dan Nila (2011) yang menguji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sukoharjo

2. METODOLOGI

2.1 Variabel Penelitian

Variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan sedangkan variabel dependennya adalah kemauan membayar pajak.

2.2 Sumber Data dan Responden

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada responden. Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo.

2.3 Populasi dan Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kota Sukoharjo dan masih tergolong wajib pajak efektif. Sampel penelitian yaitu sebagian wajib pajak orang pribadi yang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kota Sukoharjo dan masih tergolong wajib pajak efektif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden

digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut: skala (1) Sangat Tidak Setuju, skala (2) Tidak Setuju, skala (3) Ragu-ragu, skala (4) Setuju, skala (5) Sangat Setuju.

2.5 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dianalisis dengan uji instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 17.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Dari total 70 kuesioner tersebut ada 2 kuesioner yang tidak kembali oleh responden dan 6 kuesioner yang tidak lengkap atau cacat. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah senyak 62 kuesioner.

3.2. Deskripsi Sampel Responden

Dari 62 responden terdiri dari 33 orang atau 53,2% responden didominasi oleh jenis kelamin laki – laki dan sedangkan responden perempuan dalam penelitian ini berjumlah 29 orang atau 46,8%. Dari tingkat usia sebagian besar responden didominasi oleh usia 36 – 45 tahun yaitu sekitar 25 orang atau 40,3%, usia 23 – 35 tahun sekitar 22 orang atau 35,5%, usia 46 – 55 tahun sekitar 12 orang atau 19,4%, dan usia lebih dari 56 tahun sekitar 3 orang atau 4,8%. Dari tingkat pendidikan responden yang berpendidikan SMA yaitu 27 orang atau 43,5%, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 17 orang atau 27,4%, responden yang berpendidikan S2 sebanyak 11 orang atau 17,7%, dan responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 7 orang atau 11,3%. Dari jenis pekerjaan sebagian besar responden yang bekerja sebagai pedagang yaitu sebanyak 24 orang atau 38,7%, jasa sebanyak 12 orang atau 19,4%, diikuti dengan responden yang bekerja sebagai dokter berjumlah 10 orang atau 16,1%, notaris berjumlah 5 orang atau 8,1%, lalu pengacara sebanyak 5 orang atau 8,1%, pelatih berjumlah 3 orang atau 4,8%, kemudian responden yang bekerja sebagai arsitek sebanyak 2 orang atau 3,2%, dan 1 orang atau 1,6% responden bekerja sebagai konsultan. Berdasarkan lamanya berkerja responden yang bekerja selama kurang dari 5 tahun sebanyak 24 orang atau 38,7%, sedangkan 21 orang atau 33,9% bekerja selama lebih dari 10 tahun, dan diikuti responden yang bekerja selama 5 – 10 tahun sebanyak 17 orang atau 27,4%.

3.3. Uji Validitas

Semua butir pertanyaan untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

3.4. Uji Reabilitas

Reabilitas dari suatu variabel dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,912	Berdistribusi normal

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,912. Karena signifikansi > 0,05, maka data yang ada dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Kesadaran membayar pajak (X1)	0.702	1.425	Bebas Multikolinearitas
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2)	0.752	1.330	Bebas Multikolinearitas
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3)	0.622	1.607	Bebas Multikolinearitas
Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)	0.904	1.106	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib pajak (X5)	0.724	1.380	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 1.3 Hasil Uji Autokolerasi

Durbin – Watson (DW test)	Keterangan
1,829	Bebas Autokolerasi

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Durbin – Watson (DW test) sebesar 1,829. Karena nilai DW berkisar antara 1,4206 sampai 2,5794 maka dapat diketahui bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi adanya masalah autokolerasi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran membayar pajak (X1)	0,898	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2)	0,652	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3)	0,843	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)	0,806	Bebas Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib pajak (X5)	0,631	Bebas Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B
1 (Constant)	7,865
Kesadaran membayar pajak	0,254
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	-0,189
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan	0,245
Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,093
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib pajak	0,215

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Persamaan regresi yang didapat dari pengujian regresi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,865 + 0,254 X_1 - 0,189 X_2 + 0,245 X_3 + 0,093 X_4 + 0,215 X_5 + e \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,865 menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak akan bernilai 7,865 apabila wajib pajak pada kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak konstan atau tetap.
2. Nilai koefisiensi regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak adalah positif sebesar 0,254 menyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel kesadaran membayar pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0,254.

3. Nilai koefisiensi regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah negatif sebesar 0,189 menyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kemauan membayar pajak sebesar 0,189.
4. Nilai koefisiensi regresi untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah positif sebesar 0,245 menyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0,245.
5. Nilai koefisiensi regresi untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah positif sebesar 0,093 menyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0,093.
6. Nilai koefisiensi regresi untuk variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak adalah positif sebesar 0,215 menyatakan apabila terjadi peningkatan pada variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0,215.

3.4 Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

	Model	B	T	Sig.
1	(Constant)	7,865	2,948	0,005
	Kesadaran membayar pajak	0,254	2,171	0,034
	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	-0,189	-1,468	0,148
	Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan	0,245	2,103	0,040
	Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,093	0,915	0,364
	Kualitas Pelayanan terhadap Wajib pajak	0,215	2,285	0,026

1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel kesadaran membayar pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 2,171 dengan nilai signifikansi sebesar 0,034. Karena nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2,003 \leq 2,171 \leq 2,003$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,034 < 0,05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya berarti H_1 diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar -1,468 dengan nilai signifikansi sebesar 0,148. Karena nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,003 < -1,468 < 2,003$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,148 > 0,05$), maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti secara parsial pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya berarti H_2 ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,103 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Karena nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,003 < 2,103 < 2,003$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,034 < 0,05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti secara parsial persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya berarti H_3 diterima.

4. Pengujian Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum diperoleh t_{hitung} sebesar 0,915 dengan nilai signifikansi sebesar 0,364. Karena nilai $-t_{tabel} <$

$t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,003 < 0,915 < 2,003$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,364 > 0,05$), maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti secara parsial tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya berarti H_4 ditolak.

5. Pengujian Hipotesis 5 (H_5)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t yang terlihat pada variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 2,285 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026. Karena nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,003 < 2,285 < 2,003$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,026 < 0,05$), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti secara parsial kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya berarti H_5 diterima.

Tabel 7. Hasil Uji F

	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
Uji F	6,389	2,380	0,000

Berdasarkan hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,389 yang lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,380 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,603	0,363	0,306	1,725

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien *adjusted R square* sebesar 0,306 atau 30,6 %. Hal ini berarti 30,6 % variabel kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 69,4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3.5 Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 1 yang terlihat pada nilai t_{hitung} pada variabel kesadaran membayar pajak (X_1) adalah 2,171 dengan tingkat signifikansi 0,034. Karena nilai t_{hitung} 2,171 yakni lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,003 dan signifikansinya 0,034 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran membayar pajak terjadi koefisien positif dan signifikansi diantara kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) maupun hasil penelitian Munawaroh, Wibisono dan Immanuel (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 2 yang terlihat pada nilai t_{hitung} pada variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) adalah 1,468 dengan tingkat signifikansi 0,148. Karena nilai t_{hitung} 1,468 yakni kurang dari t_{tabel} yaitu 2,003 dan signifikansinya 0,148 kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terjadi koefisien negatif dan signifikansi diantara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 3 yang terlihat pada nilai t_{hitung} pada variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) adalah 2,103 dengan tingkat signifikansi 0,040. Karena nilai t_{hitung} 2,103 yakni lebih dari t_{tabel} yaitu 2,003 dan signifikansinya 0,040 kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terjadi koefisien positif dan signifikansi diantara persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin (2012) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 4 yang terlihat pada nilai t_{hitung} pada variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_4) adalah 0,915 dengan tingkat signifikansi 0,364. Karena nilai t_{hitung} 0,915 yakni kurang dari t_{tabel} yaitu 2,003 dan signifikansinya 0,364 lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terjadi koefisien negatif dan signifikansi diantara tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, Pratiwi (2012) Dan Probondari (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 5 yang terlihat pada nilai t_{hitung} pada variabel p kualitas pelayanan terhadap wajib pajak (X_5) adalah 2,285 dengan tingkat signifikansi 0,026. Karena nilai t_{hitung} 2,285 yakni lebih dari t_{tabel} yaitu 2,003 dan signifikansinya 0,026 kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terjadi koefisien positif dan signifikansi diantara kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya sudah semakin tinggi.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Serta Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji hipotesis 6 terlihat pada nilai F_{hitung} sebesar 6,389 yang lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,380 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Handayani, Faturokhman, Pratiwi (2012), Probondari (2013), Munawaroh, Wibisono, Immanuela (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas

sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikriningrum, W. K dan Syafruddin, M, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-15.
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., Pratiwi, U, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas., *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax, *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, Hal: 126 - 142.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan PMK No.141/PMK.03/2015 Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Priyatno, D, 2009, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, Yogyakarta: Andi.
- Probondari, R, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Rahmawati., Ningsih, E,S., Fadhlia, W, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, No.2, Vol. 4, Hal. 202-215
- Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- www.pajak.co.id